

## **KATEGORI**

Akomodasi dan Pariwisata

## **SUB KATEGORI**

Hotel

## **NAMA INDIKATOR**

Jumlah Kamar Hotel Bintang Dua

## **TAHUN**

2019

## **KONSEP**

- **Jumlah Kamar Hotel Bintang Dua** adalah banyaknya usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang biasanya disekat atau dibatasi dengan empat dinding yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memiliki penilaian dengan rentang nilai antara 312-500.
- **Kamar Hotel Bintang Dua** adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang biasanya disekat atau dibatasi dengan empat dinding yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memiliki penilaian dengan rentang nilai antara 312-500.
- **Kamar** adalah ruang bersekat dinding yang menjadi bagian rumah atau bangunan yang biasanya disekat atau dibatasi dengan empat dinding.
- **Hotel Bintang Dua** adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memiliki penilaian dengan rentang nilai antara 312-500.
- **Hotel Bintang** adalah hotel yang telah memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel bintang satu, dua, tiga, empat, dan bintang lima.
- **Hotel** adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.

## **RUJUKAN**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor : PM86/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi.
3. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor : PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel.

## **RUMUS**

-

## **WALI DATA**

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

## **UKURAN**

Unit

## **UNIT**

0

## **KEGUNAAN**

Untuk mengetahui banyaknya kamar hotel bintang dua di wilayah tersebut.

## **INTERPRETASI**

semakin banyak kamar hotel bintang dua di suatu wilayah maka akan mendukung pembangunan dan meningkatkan pendapatan pada sektor industri pariwisata dan UMKM di wilayah tersebut.

## **KETERANGAN**

Hotel bintang dua memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Jumlah kamar standar minimum 20 kamar.
2. Jumlah kamar suite, minimum 1 kamar.
3. Kamar mandi dalam.
4. Luas kamar standar minimum 22 m<sup>2</sup>
5. Luas kamar suite minimum 44 m<sup>2</sup>

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Kecamatan

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H + 1

## **KEWENANGAN**

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

## **DOKUMEN**

SIPD

